



PUTUSAN
Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TAPANULI SELATAN MEMBANGUN (PERSERODA),
berkantor di Eks. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kilometer 4, Jalan Raya
Inal Siregar Batunadua-Kota Padangsidempuan, diwakili oleh
Hamdan Nasution, selaku Direktur Utama yang dalam hal ini
memberi kuasa kepada Syamsir Alam Nasution, S.H., M.H., MHD.,
dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Syamsir
Alam Nasution & Rekan, berkantor di Jalan T.H. Rizal Nurdin, Nomor
10 (Ruko) Pal-IV, Padangsidempuan, Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AGUS SALIM, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Ujung Gurap, Nomor 187 (Kolam Pancing Tobat
Losung), Simanorbang, Batunadua, Kota Padangsidempuan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menuntut pihak Tergugat membayar gaji Penggugat minimal selama 6
(enam) bulan, terhitung sejak pihak Tergugat menjatuhkan putusan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mem-PHK pihak Penggugat yakni sejak tanggal 30 Juni 2016 saat dimana pihak Tergugat tidak lagi membayar gaji Penggugat;

Tuntutan ini diajukan Penggugat karena keputusan Tergugat mem-PHK Tergugat belum memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta tidak sejalan dengan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 152 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

2. Menuntut pihak Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagai karyawan yang di-PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sesuai Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam Surat Anjuran Nomor 623-6/DTK-TR/III/2017;
3. Menuntut pihak Tergugat membayar ongkos pulang Penggugat dan keluarga ke Jakarta karena ketika Penggugat diterima bekerja di perusahaan Tergugat (PT. Tapanuli Selatan Membangun), Penggugat masih berdomisili dan bekerja di Jakarta;
4. Menuntut pihak Tergugat membayar kekurangan Uang Tunjangan Hari Tua yang seharusnya diterima Penggugat (yang sudah dibayar oleh BPJS), dimana kekurangan ini disebabkan karena pihak Tergugat membayar luran Jamsostek Penggugat hanya berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional), padahal selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat selalu menerima upah atau gaji di atas UMR.;
5. Menuntut pihak Tergugat membayar upah Penggugat sebagai penjaga gudang perusahaan Tergugat sejak tahun 2011 sampai sekarang. Tuntutan ini diajukan karena selama Penggugat bekerja rangkap sebagai penjaga gudang perusahaan Tergugat belum pernah diberi upah walau hanya Rp1 (satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Absolut;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang diajukan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn. tanggal 21 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dan upah proses dengan total sebesar total sebesar Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}63.000.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00 + \text{Rp}77.000.000,00$
 - c. Uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar $15 \% \times \text{Rp}77.000.000,00 = \text{Rp}11.550.000,00$
Sub. Total ----- = Rp88.550.000,00
 - d. Upah proses dengan perhitungan sebagai berikut;
 $\text{Rp}3.500.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}21.000.000,00$
TOTAL = Rp109.550.000,00
(seratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada pada tanggal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 108/Kas/2017/PHI.Mdn. jo. Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Tanggal 21 Agustus 2017 dalam Perkara Nomor 108/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Mdn;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara tanggal 21 Agustus 2017 dalam Perkara Nomor 108/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Mdn.
- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama bukti P-13 berupa Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mengangkat Penggugat sebagai Direktur Perseroan Tergugat sehingga diperoleh fakta status Penggugat sebagai pekerja terhitung mulai bulan Februari 2007 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau 4 tahun 6 bulan dengan upah tahun 2011 sebesar Rp3.500.000,00/bulan, sedangkan status Penggugat setelah diangkat menjadi Direktur Perseroan Tergugat bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa oleh karena Penggugat selama sebagai pekerja dan diputus hubungan kerjanya belum mendapatkan hak-haknya maka hak-hak yang diperoleh Penggugat sebagai berikut:

Uang Pesangon	: 2 x 5 x Rp3.500.000,00	= Rp35.000.000,00
UPMK	: 2 x Rp3.500.000,00	= Rp 7.000.000,00
UPH	15% x Rp42.000.000,00	= <u>Rp 6.300.000,00</u>
Total		Rp48.300.000,00

(empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TAPANULI SELATAN MEMBANGUN (PERSERODA) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn. tanggal 21 Agustus 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TAPANULI SELATAN MEMBANGUN (PERSERODA)** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn. tanggal 21 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja dalam Penggugat dan Tergugat putus sejak Agustus 2011;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)